

KOLOM SI KLERK

KORUPSI

Indonesia berada pada posisi lima besar negara terkorup di dunia. Penempatan posisi ini sangat ironis dengan keadaan masyarakat yang dinilai agamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Disebutkan pula bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan sistem yang membudaya. Korupsi sudah merasuk di segala lapisan dan segala bidang, yang cukup kuat untuk meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Karena demikian, tentunya kita tidak ingin semakin jauh terperosok dalam keterpurukan yang semakin jauh dan dalam, beberapa usaha kemudian dilakukan. Keluarnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), merupakan suatu bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas KKN terutama masalah korupsinya. Hal tersebut juga untuk menjawab ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah telah mencanangkan "good governance" yang menginginkan "clean government", yang diantaranya para pejabatnya harus bersih dari KKN. Salah satu cara yang diluncurkan adalah dengan mengumumkan harta kekayaan para pejabat tinggi penyelenggara negara, sehingga dengan demikian akan terpantau jumlah kekayaan mereka sebelum dan sesudah menduduki suatu jabatan.

Korupsi menurut Undang-Undang RI No. 28 tahun 1999, pasal 1 ayat 2, menyebutkan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi (UU NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,.... Sumber lain, The Lectric Law Library's Lexicon, menyebutkan bahwa: corruption- "*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. It includes bribery, but is more comprehensive; because an act may be corruptly done, though the advantage to be derived from it be not offered by another*". Korupsi disebutkan sebagai tindakan memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan hak-hak orang-lain dan di dalamnya termasuk juga penyalogokan.

Kalau korupsi merupakan tindak pidana melawan hukum yang akan merugikan negara, maka kepada yang melakukannya perlu diberikan sanksi yang tegas. Artinya hukum harus ditegakkan. Pengumuman kekayaan para pejabat negara merupakan langkah yang patut diacungi jempol dalam rangka menciptakan "clean government" tersebut. Di samping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh jajaran penyelenggara negara kita ini. Kita berharap, semangat untuk menciptakan transparansi penyelenggaraan negara itu akan mulai terlihat kenyataannya. (Dayat Hidayat)